

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Fenomena kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuk nampaknya masih menjadi kaus yang populer dan terus meningkat dalam masyarakat. Kasus anak yang diungkapkan pekerja media juga masih sebatas kasus yang masuk kedalam catatan aparat penegak hukum.

Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, serta harga dirinya secara wajar baik itu didalam aspek hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan suku, ras maupun golongan. Oleh sebab itulah hal-hal apa saja yang merupakan hak-hak atas anak, yang juga sebagai salah satu dari

bagian hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi dan patut untuk dipertanggungjawabkan.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian material, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus *incest* yang terjadi pada anak.

Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari sebuah ancaman kejahatan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat terdapat anggota yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak. Anak merupakan sasaran yang sangat rawan menjadi korban terhadap sebuah kejahatan dikarenakan oleh ketidakberdayaan anak dalam mencegah atau melindungi diri dari sebuah kejahatan.

Secara lintas budaya *incest* lebih bersifat emosional daripada masalah hukum, maka istilah tabu lebih dipilih daripada sekedar larangan. Namun, meskipun diakui dalam antropologi sebagai hal yang universal, ketabuan *incest* dipandang secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda dan pengetahuan tentang pelanggarannya menimbulkan reaksi yang sangat berbeda dari masyarakat luas. Beberapa masyarakat menganggap *incest* hanya meliputi mereka yang tinggal dalam satu rumah atau

berasal dari keturanan yang sama dan beberapa masyarakat lain menganggap *incest* meliputi saudara sedarah.¹

Incest antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus *incest* menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus *incest* yang dilakukan oleh orangtua. Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban *incest* dari orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental. Akibat psikologis makin diperparah dengan adanya tekanan dari masyarakat mengenai nilai kehormatan dan keparawanan seorang perempuan, sehingga anak yang menjadi korban perkosaan akan merasa dirinya tidak lagi berharga dan membawa aib. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya.

Malaysia merupakan salah satu negara yang secara resmi menyatakan Islam sebagai agama negara. Akan tetapi khususnya dalam kasus *incest* belum adanya Undang-undang yang mengatur. Menurut perdana menteri Malaysia, hukuman bagi pelaku tindak pidana *incest* adalah hukum cambuk. Hukuman cambuk tersebut akan dilakukan apabila rakyat Malaysia memberi mandat kepada pemerintahan Malaysia untuk melaksanakannya.

¹. Repository, "Bahan *Incest*", <http://www.repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1628/2012SKRIPSI%20LENGKAP%20PIDANA%20-0612-%20ABD.%20KADIR.pdf?sequence=1>, diunduh 23 Maret 2013.

Wacana ini dikeluarkan oleh perdana menteri Malaysia seiring dengan adanya kasus sumbang mahram yang diberitakan secara luas, seperti *New Straits Times* (Kuala Lumpur), *The Star* (Kuala Lumpur). Sumbang mahram adalah perbuatan cabul yang terjadi di lingkungan keluarga. Dalam konteks tradisi islam, istilah itu disebut dengan dengan *muhrim* (mahram). Pengertian tersebut sinonim dengan *incest* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dengan lontaran hukuman di atas, pengadilan Malaysia telah menyidangkan beberapa kasus *incest*. Pengadilan Malaysia menyidangkan kasus incest yang berupa pemerkosaan yang dilakukan seorang paman terhadap keponakan yang cacat mental berumur 13 tahun dan telah hamil dua bulan dan seorang gadis berumur 12 tahun yang diperkosa ayahnya, kakeknya dan saudaranya sejak berusia 5 tahun.

Tindak pidana *incest* merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang ayah terhadap putri kandungnya sendiri mencerminkan kelainan pada aktivitas seksual si pelaku yang dikenal dengan istilah *incest* yaitu hubungan seksual antara ayah dengan anak kandungnya, ibu dengan anak kandungnya, kakak dengan adiknya. *Incest* dapat diartikan hubungan seks keluarga sedarah yang tidak boleh dinikahi.²

Kejahatan *incest* terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

² *Ibid*,

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum terhadap tindak pidana *incest* dan apa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana *incest*, oleh karena itu penulis mengambil judul “**Analisis Yuridis Menurut Hukum Indonesia dan Malaysia Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (*Incest*)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan hukum atas tindak pidana pencabulan dalam ruang lingkup rumah tangga dengan korban anak (*incest*) terhadap norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan di Indonesia dan Malaysia ?
2. Bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku tindak pencabulan dalam ruang lingkup rumah tangga (*incest*) dengan korban anak di Indonesia dan Malaysia ?
3. Apa sanksi hukum bagi pelaku tindak kejahatan (*incest*) di Indonesia dan Malaysia ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum atas tindak pidana pencabulan dalam ruang lingkup rumah tangga dengan korban anak (*incest*) terhadap norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan di Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku tindak pencabulan dalam ruang lingkup rumah tangga (*incest*) dengan korban anak di Indonesia dan Malaysia.
- c. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tindak kejahatan (*incest*) di Indonesia dan Malaysia.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis berharap dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan bacaan dan kajian dalam pengembangan ilmu hukum khususnya tentang upaya menanggulangi tindak pidana *incest*.
- b. Memberikan tambahan wawasan pengetahuan kepada masyarakat dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan baru bagi pihak terkait diharapkan berguna bagi semua.
- c. Menambahkan wawasan bagi penulis dalam rangka menunjang pengembangan ilmu hukum pada umumnya.